

Nomor : 298/PM.00.02/K.JI-30/11/2024

20 November 2024

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

Yth. PENJABAT WALIKOTA BATU

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.12.4/5814/SJ Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial.

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.12.4/5814/SJ Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial dan dalam rangka menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial serta mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran

pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka dengan ini Bawaslu Kota Batu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dimohon penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber anggaran lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024;
2. Bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat diwilayah terdampak bencana dengan ketentuan jenis bantuan dan prosedur penyaluran sebagai berikut:
 - a. Bantuan diberikan dengan memperhatikan kebutuhan mendesak bagi para korban bencana;
 - b. Pelaksanaan penyaluran dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memastikan bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu sesuai dengan kondisi lapangan.
3. Dimohon untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait penyaluran bantuan sosial guna menghindari penyalahgunaan untuk mendukung kemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
4. Dalam hal penyalahgunaan bantuan sosial untuk mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tertentu termasuk dalam dugaan pelanggaran pidana Pemilihan.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,

SUPRIYANTO, SPd

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan);
2. Arsip.